

**ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF**  
**DIDIN HAFIDHUDDIN DAN JALALUDDIN RAKHMAT**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MASKHUN AULIA ROHMAN**  
**03360167**

**PEMBIMBING**

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2008**

## ABSTRAK

Jalaluddin Rakhmat, menggali ada atau tidaknya kewajiban mengeluarkan zakat bagi profesi-profesi, Jalaluddin mendefinisikan tentang profesi, bahwa profesi ialah pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat dalam sistem zakat konvensional, Jalaluddin memberikan solusi hukum dengan menawarkan metode istidlal pada al-Qur'an, Sunnah Rasul, serta menolak *pegiyasan* bagi profesi terhadap *al-Amwal az-Zakawi*, karena menurutnya zakat telah memasuki ranah *ta'abbudi* atau wilayah ibadah. Sehingga tidak ada *qiyas* di dalamnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الأصل في العبادات التوقيف والإتباع حتى يقوم الدليل على ثبوته

Maka lahirlah sebuah kesimpulan bahwa profesi-profesi tersebut dapat dikenai kewajiban zakat, dengan batas kadarnya melalui sistem *khumus*, tidak memiliki nisab, haul dan dikeluarkan pada saat menerimanya secara langsung.

Ulama lainnya seperti Didin Hafidhuddin mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Qur'an, dan dengan menggunakan metode *qiyas* dalam hal ini Didin menggunakan *qiyas syibhi*, yaitu *qiyas* yang *mulhqq*nya dapat diqiyaskan terhadap dua *mulhqq-bih*, tetapi dititik beratkan pada *mulhqq-bih* yang banyak mengandung persamaan dengan *mulhqq*nya, maka profesi-profesi itu dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian atau zakat emas dan perak, sehingga nisabnya mengikuti zakat pertanian, dikeluarkan pada saat menerimanya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya ketika memanennya, tidak ada ketentuan haul atas profesi, kadar zakatnya dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*).

Berdasarkan dua pendapat tersebut penyusun melakukan analisis-komparatif terhadap metode *istinbat* hukum keduanya, serta mendapatkan kesimpulan bahwa antara Didin Hafidhuddin dengan Jalaluddin memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian profesi, kadar zakatnya, nisab, metode *istinbat* hukum yaitu *at-Thruq al-Lugawiyah* yang digunakan Jalaluddin dan metode *at-Thruq al-Ma'nawiyah* yang digunakan Didin. Kemudian dari segi persamaannya bahwa kedua Tokoh tidak memakai sistem haul dalam zakat profesi atau pengambilan zakat dilakukan secara langsung.

## MOTTO

من جد وجد

"Barang Siapa yang Bersungguh-Sungguh Maka Berhasillah dia "



## PERSEMBAHAN

*Seiring atas nikmat-Nya yang tiada terkira, atas segala pertolongan yang berikan-Nya.*

*Penyusun persembahkan skripsi ini kepada :*

- *Kedua Orang Tua , Saudaraku tercinta di Bantul, Yogyakarta.*
- *Bapak Dosen yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga kepada penyusun.*
- *Teman-teman se-angkatan yang telah lulus, menikah, dan bekerja*
- *Teman-teman di Organisasi REMAS at- TAQWA, dari kalianlah aku melihat keindahan dunia .*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maskhun Aulia Rohman  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Maskhun Aulia Rohman  
NIM : 03360167  
Judul Skripsi : Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin  
Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1429 H  
10 April 2008 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP.150282520





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maskhun Aulia Rohman  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Maskhun Aulia Rohman  
NIM : 03360167  
Judul Skripsi : Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin  
Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1429 H  
10 April 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M. SI.  
NIP. 150252260



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM- UINSK-BM-05-07/ RO

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2/ K PMH.SKR/PP.00.9/ /2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin

Hafidhuddin Dan Jalaluddin Rakhmat

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maskhun Aulia Rohman

NIM : 03360167


Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 23 Juni 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150282520

Penguji I

Penguji II


  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150228207

  
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150282012

Yogyakarta, 18 Jumadal Akhir 1429H  
23 Juni 2008M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi huruf-huruf bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku **“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”** berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ś	ś dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h} dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	şad	ş	ş dengan titik bawah



ض	dad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	za	ẓ	z dengan titik bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha’	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

	ditulis	<i>hibah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

## IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a  
\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i  
\_\_\_\_\_ (dhammah) ditulis u

## V. Vokal panjang

1. Fathah + alif                      ditulis ā  
    ditulis jāhiliyyah
2. Fathah + ya' mati                ditulis ā  
    ditulis yas'ā
3. Kasrah + ya' mati                ditulis ī  
    ditulis madīd
4. Dammah + waw mati            ditulis ū  
    ditulis furūd

## VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati      ditulis ai  
ditulis bainakum
2. Fathah + waw mati      ditulis au  
ditulis qaul

## VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

ditulis a'antum

ditulis u'iddat

ditulis la'in syakartum

## VIII. Kata sambung alif + lam ditulis harus satu macam

	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>as-samā'</i>
	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم أشهد أن لا اله الا الله  
وأشهد ان محمدا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد

Puji syukur penyusun ucapkan atas rahmat dan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun selama ini, atas rahmat dan nikmatNya-lah penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Baginda Rasul SAW, atas risalah yang telah Beliau sampaikan sehingga kita dapat membedakan yang benar dan yang salah.

Terselesaikannya skripsi merupakan hasil dukungan dan bantuan beberapa pihak yang selama ini selalu menyediakan waktu luang untuk berdialog dengan penyusun maupun yang bersedia mendengarkan keluh kesah penyusun dan selalu memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa cinta penyusun haturkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs.YudianWahyudi,M.A.,Ph.D.Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H.WawanGunawan,S.Ag.,M.Ag., dan Bapak Drs.Slamet Khilmi,M.Si., selaku pembimbing skripsi, yang selama ini tidak hanya bersedia mengkoreksi skripsi penyusun tetapi selalu bersedia menyempatkan waktu luang untuk berdialog dengan penyusun.

3. Bapak Drs.H. Fuad Zein ,M.A. dan Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi , S.Ag.,M.Ag. yang telah meluangkan waktu maupun pemikiran dalam mengoreksi skripsi penyusun.
4. Kedua orang tua penyusun Bapak Ashari dan Ibu Musdalifah, yang selama ini selalu bersabar dan mendo'akan kebaikan atas hidup penyusun, bersedia membiayai pendidikan penyusun selama di Yogyakarta.
5. Teman-teman PMH angkatan 2003.
6. Serta beberapa pihak yang tidak mungkin bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Sekali lagi, skripsi ini tidak mungkin bisa penyusun selesaikan tanpa sumbangsih dari orang-orang terdekat penyusun. Penyusun juga menyadari bahwa hanya Allah SWT yang mampu membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Muharram 1429 H

19 Januari 2008 M

Penyusun

Maskhun Aulia Rohman

03360167



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Zakat.....	15
B. Kekayaan yang Wajib Zakat, Dasar Hukum, dan Syarat-Syaratnya.....	18
C. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi.....	26
D. Zakat di Dunia Islam .....	30

### **BAB III PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN DAN JALALUDDIN**

#### **RAKHMAT TENTANG ZAKAT PROFESI ..... 34**

##### **A. Biografi Didin Hafidhuddin ..... 34**

###### **1. Riwayat Hidup..... 34**

###### **2. Karya-karyanya ..... 37**

###### **3. Pemikirannya tentang Zakat Profesi..... 39**

##### **B. Biografi Jalaluddin Rakhmat ..... 46**

###### **1. Riwayat Hidup..... 46**

###### **2. Karya-karyanya ..... 49**

###### **3. Pemikirannya tentang Zakat Profesi..... 52**

### **BAB IV ANALISIS METODE ISTINBA>T HUKUM DIDIN**

#### **HAFIDHUDDIN DAN JALALUDDIN RAKHMAT TENTANG**

#### **ZAKAT PROFESI..... 59**

##### **A. Analisis Metode Istinba>t Hukum Didin Hafidhuddin ..... 59**

##### **B. Analisis Metode Istinba>t Hukum Jalaluddin Rakhmat ..... 67**

### **BAB V. PENUTUP ..... 76**

#### **A. Kesimpulan..... 76**

#### **B. Saran-saran ..... 78**

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 80**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **TERJEMAHAN ..... I**

### **BIOGRAFI ULAMA..... IV**

### **CURRICULUM VITAE..... VII**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>1</sup> Dari istilah fiqih, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".<sup>2</sup>

Hubungan antara makna bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Kata suci dari zakat dapat disandarkan untuk jiwa yang orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Zakat sebagai sebuah ajaran agama tidaklah terlepas dari konteks sejarah yang melingkupinya baik secara politik, ekonomi, sosial. Di sisi lain zakat dalam ajaran Islam merupakan ibadah *al-Maliyah al- Ijtima'iyah* yang

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Dirasah Muqaranah, 1969), I: 37.

<sup>2</sup> Muhammad Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, cet. ke-1 (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 103.

<sup>3</sup> At- Taubah (9) : 103.

memiliki posisi sangat penting dan strategis, dan menentukan. Zakat merupakan ajaran yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (*keilahian/transendental*) dan dimensi kemanusiaan atau sosial. Dalam dimensi ketuhanan, zakat merupakan “jalan” kesalihan atau kesucian diri dari kotoran dosa yang bersifat personal. Dalam dimensi kemanusiaan, zakat merupakan ajaran yang memiliki pandangan, komitmen sosial yang begitu signifikan, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*al-Ma‘isyah al- Iqtisadiyah*).<sup>4</sup>

Sejalan dengan perkembangan dinamika umat Islam dari masa Nabi, Sahabat, Tabi’in sampai kepada umat Islam modern, jenis-jenis zakat yang semula hanya terbatas pada beberapa komoditi tertentu lambat laun mengalami perluasan dalam obyek zakat. Hal ini dilakukan agar agama Islam yang memiliki misi menjadi *rahmatan lil ‘alamin* mampu beradaptasi dengan zaman dan tempat. Selain itu dalam umat Islam telah muncul perbedaan pola tingkah laku masyarakat dalam berbagai aspek-aspek tertentu misalkan aspek ekonomi, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan yang telah memberikan dampak perubahan wacana umat Islam, kekayaan yang wajib dizakati lambat laun mulai mengalami perluasan pemaknaan, lahirnya pekerjaan-pekerjaan baru yang dapat menghasilkan uang dengan begitu cepat dan mudah serta banyaknya profesi yang lahir akibat dari perkembangan manusia yang pesat.

---

<sup>4</sup> Masdar F Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat(Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 28.

Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung menggugah pola pikir masyarakat dalam penerapan ajaran Islam yaitu tentang zakat dan perluasan obyek zakat, berbagai upaya serta usaha dilakukan oleh para pemikir Islam kontemporer yang dititikberatkan pada rincian *al-Amwal az-Zakawiyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakat).

Lahirnya berbagai bentuk perundang-undangan yang mengkaji tentang permasalahan zakat,<sup>5</sup> berbagai teori penafsiran yang dilakukan oleh para cendekiawan Islam Timur-Tengah, sebagaimana pengkajian terhadap hukum zakat profesi oleh Yusuf al-Qaradawi, semua itu merupakan respon positif atas permasalahan yang timbul akibat kemajuan umat manusia.

Persoalan mengenai zakat profesi dalam kehidupan umat Islam atau lebih luas lagi negeri yang mayoritas warga negaranya beragama Islam merupakan sesuatu hal yang perlu penafsiran dan perumusan, serta pengaturan agar zakat yang berdimensi ekonomi dan sosial dapat mewujudkan keadilan atau kemaslahatan bagi umat Islam. Untuk itu agar permasalahan zakat profesi mendapatkan legalisasi hukum, diperlukanlah *istinbat* hukum.

Menurut pandangan Didin Hafidhuddin, bahwa dalam konteks masyarakat modern sumber zakat telah berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya.<sup>6</sup> Untuk itu menurut Didin, *qiyas* sebagai salah satu *al-Adillah asy-Syar'iyah* banyak

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 ayat (2).

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 92.



dipergunakan untuk menentukan hukumnya.<sup>7</sup> Didin dalam menggali hukum zakat profesi dengan menggunakan *qiyas syibhi* (penyerupaan), lebih jauh lagi profesi sebagai kegiatan yang menghasilkan amal yang bermanfaat apakah dengan berwirausaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>8</sup> Sehingga permasalahan tentang zakat profesi diukur melalui penghasilan atau keahlian yang halal. Kemudian Didin berdasarkan *qiyas syibhi* berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dari segi nisab serta pada zakat emas dan perak dari segi kadar. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg beras dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sehingga berdampak pada tidak adanya ketentuan *haul*. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*), karena gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 %.<sup>9</sup>

Jalaluddin Rakhmat, melihat *ijtihad* sebagai upaya untuk menggali hukum dengan bersandarkan langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Profesi menurut Jalaluddin ialah pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

sistem zakat konvensional.<sup>10</sup> Maka dengan asumsi tersebut konsultan atau dokter spesialis menurutnya sebagai keahlian atau profesi yang akan dikenai kewajiban zakat. Dengan penafsirannya terhadap ayat 41 surat al-Anfaḥ, profesi tersebut dapat dikenai kewajiban zakat dengan kadar *khumus*.<sup>11</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penyusun mengemukakan pokok masalah :  
Bagaimanakah metode *istinbat* hukum zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan metode *istinbat* hukum Jalaluddin Rakhmat dan Didin Hafidhuddin yang kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang dapat menambah atau memperkaya kebhendaharaan disiplin ilmu tentang zakat (zakat profesi)
2. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif sekaligus dapat menjadi bahan komplementer bagi penelitian sejenis

---

<sup>10</sup> Hernowo (ed.), *Jalaluddin Menjawab*, hlm. 84.

<sup>11</sup> Hernowo (ed.), *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan), hlm. 81-86.

#### D. Telaah Pustaka

Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "*Fiqh az-Zakah*" pada Bab IX Zakat Pencarian dan Profesi membahas persoalan zakat profesi secara detail dan *komprehensif*. Dalam bab ini pula beliau mengemukakan tentang praktek zakat *al-Mab al-Mustafa* segolongan sahabat dan orang-orang sesudahnya, sehingga dari praktek ini beliau berpendapat bahwa zakat profesi melampaui *nisab* maka termasuk *al-Mab al-Mustafa*.<sup>12</sup>

Kemudian Muhammad dalam "Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer" yang diterbitkan oleh Salemba Diniyyah,<sup>13</sup> menerangkan pentingnya zakat profesi. Dalam buku ini pula dibahas secara khusus tentang seluruh macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta dibahas juga ijtihad para ulama serta penganalogian dalam penetapan zakat profesi serta penghitungan seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan dari berbagai macam profesi yang pada saat ini tergolong profesi yang produktif dan banyak menghasilkan uang.

Dalam bentuk skripsi "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif Antara Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi" oleh Wardayani,<sup>14</sup> mahasiswa Fakultas

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, I: 164-166.

<sup>13</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet.ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002).

<sup>14</sup> Wardayani, "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif Antara Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi," skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Syari'ah. Dalam skripsi ini lebih fokus kepada pendapat yang setuju dan yang tidak setuju.

Kemudian skripsi "Argumentasi Metodologis Zakat Profesi dalam Muhammadiyah" oleh Miftahul Haq.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini ia lebih memfokuskan pada kaidah hukum tentang zakat profesi.

Dalam skripsi "Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam", oleh Laili Farchan,<sup>16</sup> lalu dalam skripsi yang berjudul "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam" ditulis oleh Aulia Fadhil,<sup>17</sup> dalam skripsi ini lebih fokus ke arah penelitian pemikiran para ulama.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul "Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Jalaluddin Rakhmat,"<sup>18</sup> skripsi ini condong memaparkan tentang pemikiran dari kedua tokoh.

Pada skripsi "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Zakat Profesi",<sup>19</sup> dalam skripsi ini penelitian belum difokuskan pada arah komparatif.

---

<sup>15</sup> Miftahul Haq, "Argumentasi Metodologis Zakat Profesi dalam Muhammadiyah," skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>16</sup> Laeli Farchan, "Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam, " skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 1998.

<sup>17</sup> Aulia Fadhli, "Zakat Profesi dalam Hukum Islam," skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2005.

<sup>18</sup> Suriadi, "Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi," (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Jalaluddin Rakhmat)," skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

<sup>19</sup> Mustatha', "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Zakat Profesi," skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Kemudian dari berbagai kajian tersebut penyusun belum menemukan kajian yang secara spesifik membandingkan pemikiran kedua tokoh antara Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah serta manfaat sangat besar dan mulia, baik untuk orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>20</sup> Perintah zakat merupakan perintah bercorak sosial-ekonomi, walaupun dibahas dalam pokok bahasan ibadah.

Oleh karena itu aktualisasi ajaran Islam tentang zakat, terutama aspek hukumnya, dalam konteks kekinian merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Maka dibutuhkan suatu konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia (konsepsi fiqih zakat).<sup>21</sup> Menurut Hasbi as-Shiddieqy alasan diperlukannya ijtihad zakat, karena adanya harta-harta yang pada masa Rasulullah dan para al-Khulafa' ar-Rasyidun, yang dahulu belum berkembang. Akan tetapi, karena keadaan telah berubah, pada saat ini menjadi sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.82.

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1988), hlm. 54.

<sup>22</sup> T.M. Hasbi as-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 49.



Didin Hafidhuddin melihat faktor perluasan jangkauan zakat atau aktualisasi zakat disebabkan faktor perekonomian modern.<sup>23</sup> Karena dalam perekonomian modern ditemukan hal-hal baru seperti pondasi ekonomi yang berbasis Industri , Jasa, serta perbedaan dalam cara kerja yang dibatasi oleh waktu satu minggu, satu bulan.<sup>24</sup> Didin melihat bahwa kegiatan dalam ekonomi modern dalam bidang, industri, jasa maupun kegiatan ekonomi disektor formal merupakan sumber zakat modern yang mempunyai nilai sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya.<sup>25</sup> Didin melihat persoalan pengenaan zakat atas pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari sistem ekonomi modern dengan membagi jenis pekerjaan ke dalam dua garis besar yaitu pekerjaan yang terikat dengan pihak lain dan pekerjaan yang tidak terikat , yang Didin menyebutnya dengan istilah profesi.<sup>26</sup> Kemudian Didin melihat kewajiban zakatnya dengan mendasarkan pada keumuman ayat dari surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267,serta az-Zariyat ayat 19 , selain itu Didin menawarkan metode *qiyas syibhi* dalam menetapkan nisab yang dianalogikan terhadap zakat pertanian dan dari segi kadarnya yang dianalogikan pada zakat *nuqud*, serta tanpa adanya haul. Dalam metode *istinbat* hukum *qiyas* yang digunakan Didin merupakan metode yang termasuk

---

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam* , hlm. 92.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103.

dalam *at-Thruq al-Ma'nawiyah*, pengertian dari metode ini ialah penarikan kesimpulan hukum bukan pada *nas* langsung.<sup>27</sup>

Berbeda dengan Didin, Jalaluddin melihat adanya perbedaan penghasilan di antara petani dan dokter spesialis, di satu sisi petani yang telah mencapai nisab zakat, memiliki kewajiban mengeluarkan zakatnya sedangkan dokter spesialis dengan pendapatan lebih dibandingkan petani tidak ada kewajiban zakat atasnya.<sup>28</sup> Berangkat dari realitas tersebut Jalaluddin memberikan solusi hukum atas pengenaan zakat pada pekerjaan –pekerjaan di masa sekarang yang belum ada kewajiban zakatnya, atau Jalal menyebutnya dengan istilah profesi,<sup>29</sup> dengan mendasarkan langsung pada al-Qur'an surat al-Anfaḥ ayat 41 yang difokuskan pada kata "*ganimah*" , menurut Jalaluddin kata "*ganimah*" dapat bermakna rampasan perang dan kelebihan penghasilan.<sup>30</sup> Dengan menggunakan kata "*ganimah*" sebagai kelebihan penghasilan , Jalaluddin menetapkan kewajiban zakat pada profesi dengan kadar "*khumus*" tanpa adanya haul. Dalam metode *istinbat* hukum metode yang digunakan Jalaluddin termasuk dalam *at-Thruq al-Luqawiyah al-Lafziyah* , pengertian dari metode ini ialah cara memahami dan menafsirkan *nas* al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menitikberatkan pada pengkajian lingkup lafaznya.<sup>31</sup> dalam

---

<sup>27</sup> Ali Hasballah, *Ushbat-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171.

<sup>28</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-1 ( Bandung: Mizan, 1991), hlm. 145.

<sup>29</sup> Hernowo (ed.), *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 84.

<sup>30</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, hlm. 150.

<sup>31</sup> Ali Hasballah, *Ushbat-Tasyri' al-Islami*, hlm. 171.

*istinbat* hukumnya Jalaluddin menekankan pada kata "*ganimah*" yang mempunyai makna dua atau *lafaz musytarak*

Selain adanya perbedaan dari metode *istinbat* hukum, menurut Mustafa Sa'îd al-Khîr,<sup>32</sup> ada beberapa sebab yang mempengaruhi perbedaan fuqaha dalam menetapkan suatu hukum, beberapa di antaranya :

1. Perbedaan dalam *qira'ah* ( bacaan),
2. Adanya ketidaksamaan dalam menerima informasi hadis,
3. Tidak adanya kesepakatan Ulama tentang eksistensi suatu hadis,
4. Adanya perbedaan dalam memahami *nas* dan interpretasi,
5. Tidak terhindarnya *nas* yang menggunakan lafaz *musytarak* ,
6. Tidak terhindarnya *ta'arud al-adillah* ( pertentangan dalil ),
7. Tidak adanya *nas* pada persoalan yang dikaji,
8. Adanya perbedaan dalam kaidah *ushuliyah* .

## F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana hukum

---

<sup>32</sup> Mustafa Sa'îd al-Khîr, *Asâr al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Ushuliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ*, cet. ke-4 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), hlm. 38-118.

zakat profesi dari kedua tokoh tersebut, untuk kemudian diarahkan ke arah perbandingan.

## 2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian pustaka maka penelitian ini berdasarkan atas studi kepustakaan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah :

- Buku “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, penulis: Didin Hafidhuddin.
- Buku “Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim, dan buku lainnya “Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Kontemporer”.

Untuk sumber sekundernya berasal dari buku-buku, skripsi, majalah, surat kabar, jurnal, website, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan materi penelitian ini.

## 3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang obyek yang diteliti dan menyajikannya. Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *analisis-komparatif* yaitu menganalisa data yang berbeda dengan memakai logika perbandingan untuk memperoleh suatu penilaian.

Adapun analisis yang penyusun gunakan dalam metode analisis adalah analisis kualitatif dengan metode :

Induktif, yaitu menganalisis baik sejarah, karakteristik, maupun latar belakang keduanya sehingga dapat dikemukakan suatu gambaran umum.<sup>33</sup> Dalam hal ini untuk menjawab pokok masalah yakni menemukan metode *istinbat* hukum zakat profesi dari Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan dalam skripsi ini ialah pendekatan normatif, yaitu pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori- teori dan konsep hukum Islam , seperti *Usul fiqh*.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab :

Bab pertama, terdiri atas pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Karena pada bab pertama skripsi ini mendeskripsikan tentang zakat profesi, maka agar lebih komprehensif pada bab dua ini, akan diuraikan gambaran umum tentang zakat profesi, yang terdiri dari sub-sub: pengertian zakat, kekayaan yang wajib dizakati, syarat-syaratnya, dan dasar hukumnya,

---

<sup>33</sup> Metode ini bersifat positivistic , mengambil kesimpulan dari karakteristik tertentu menjadi tesis yang umum dan general ,lihat Sutrisno Hadi ,*Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 36.



kemudian dilanjutkan bab baru yaitu pengertian profesi dan zakat profesi, kemudian ditutup dengan zakat di dunia Islam.

Keterkaitan antara bab dua dengan bab tiga, bahwa metode *qiyas* yang dilakukan terhadap zakat profesi disandarkan pada *al-Amwab az-Zakawi*, yang kriterianya telah disebutkan dalam bab sebelumnya, untuk memudahkan pembahasannya, pada bab tiga, penyusun memuat pemikiran zakat profesi dari kedua tokoh serta mencantumkan biografi dari kedua tokoh, sebab dengan biografi tersebut akan memudahkan melihat latar belakang pemikiran dari tokoh tersebut, yang terbagi atas dua bagian, yaitu :

1. Biografi Didin Hafidhuddin, yang terdiri dari: Riwayat Hidup, Karya-karyanya dan Pemikirannya tentang Zakat Profesi.
2. Biografi Jalaluddin Rakhmat yang terdiri dari : Riwayat Hidup, Karya-karyanya, dan Pemikirannya tentang Zakat Profesi.

Karena dalam penelitian ini mengangkat pemikiran zakat profesi dari kedua tokoh yang diambil dari bab sebelumnya maka pada bab empat ini penyusun memuat analisis perbandingan yaitu analisis metode *istinbat* hukum kedua tokoh mengenai permasalahan zakat profesi, yang terdiri dari analisis metode *istinbat* hukum Didin Hafidhuddin dan analisis metode *istinbat* hukum Jalaluddin Rakhmat.

Kemudian bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang permasalahan hukum zakat profesi dalam pandangan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat, dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan :

1. Perbedaan dalam pengertian profesi , menurut Didin Hafidhuddin profesi ialah setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal , baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain , seperti seorang pegawai atau karyawan.. Definisi berbeda diungkapkan oleh Jalaluddin , bahwa profesi ialah pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat dalam sistem zakat konvensional.
2. Perbedaan dari segi dasar hukum zakat profesi meskipun keduanya sama – sama mengambil dari *nas* al-Qur'an tetapi berbeda dalam suratnya, menurut Didin hukum zakat profesi dapat dicapai melalui metode penggalan hukum dari *nas* al-Quran yang bersifat umum ('*am*) pada (surat at-Taubah: 103, al-Baqarah: 267, az-Zariya: 19) dalam kata "*al-amwal*" yang dari makna '*am*'nya tercakup pekerjaan atau profesi yang memiliki pendapatan relatif mudah. Jalaluddin Rakhmat meskipun dalil kewajiban zakat profesi sama-sama mengambil dari al-Qur'an tetapi Jalal mengambil surat al-Anfal ayat 41 sebagai dalil zakat profesi dengan menafsirkan kata

"*ganimah*", yang tidak hanya berartikan rampasan perang tetapi sebagai keuntungan yang lebih.

3. Perbedaan dari segi kadar Didin mengambil kadar zakat profesi sebesar 2,5 % seperti kadar zakat *nuqud* sedangkan Jalaluddin mensyaratkan kadar pada zakat profesi dengan sistem *khumus* , kemudian dari segi nisabnya ,Didin menganalogikan terhadap nisab zakat padi sebesar 653 kg beras , lain halnya dengan Jalaluddin yang tidak mensyaratkan adanya nisab.
4. Perbedaan dalam penggunaan metode *qiyas* ,Didin dalam pengambilan hukum zakat profesi berdasarkan metode *qiyas syibhi* (penyerupaan) terhadap zakat tanaman padi dari segi nisab dan zakat *nuqud* dari segi kadarnya. Berbeda dengan Didin, Jalaluddin menolak *qiyas* sebagai penemuan hukum , karena zakat telah memasuki wilayah ibadah maka harus dikembalikan kepada al-Qur'an atau as-Sunnah secara langsung.
5. Persamaan dari kedua tokoh ialah dalam segi waktu pengeluaran zakat Didin dengan Jalaluddin berpendapat sama yaitu zakat dikeluarkan ketika penerimaan gaji atau kedua tokoh tidak mensyaratkan haul atas zakat profesi.

## B. Saran-saran

Sesuai yang menjadi obyek penelitian karya ilmiah ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni, disini penyusun ingin mengemukakan beberapa saran, diantaranya :

1. Hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan ini agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, kemaslahatan inilah yang merupakan *al-Maqasid as-Syari'ah* dari suatu ketentuan hukum, untuk itu diperlukan upaya aktualisasi syariah itu sendiri yaitu dengan perluasan jangkauan teks dapat melalui *qiyas*, *istidlal*. Maka penyusun berharap agar dalam penyelesaian hukum zakat profesi pada saat ini segala metode *istinbat* hukum sah dipergunakan asalkan memiliki kerangka dan konsep pengambilan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat Islam.
2. Mengenai perbedaan istilah, seperti pengenaan *khumus*, serta adanya konsep *qiyas* dalam zakat profesi. Maka mengenai hal tersebut penyusun melihat dalam konteks negara Indonesia kedua sistem tersebut dapat diterapkan asalkan masing-masing pihak yang berbeda pendapat dapat menerima dengan lapang dada disertai toleransi yang tinggi. Karena dalam perbedaan pendapat itu ada *asrah-asrah* yang dapat mempersatukan umat melalui rahmat Allah. Menurut penyusun dari kedua konsep hukum , konsep yang mudah untuk diterapkan dalam konteks negara Indonesia ialah konsep hukum zakat profesi yang diterapkan oleh Didin karena lebih

mudah dalam penerapannya seperti kejelasan dalam hal nisab, kadar maupun pengertian profesi.

3. Dalam penerapan zakat profesi, penyusun menyarankan agar dalam pengambilan, pengumpulan, penyalurannya dapat dilakukan melalui Dirjen Pajak bagi mereka yang pegawai negeri agar tidak ada ketidakjelasan antara pajak penghasilan dengan zakat profesi ketentuan ini diberlakukan bagi pegawai negeri yang beragama Islam. Untuk yang selain pegawai negeri dapat melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah yang berada di bawah Kementerian Agama Islam (Menteri Agama).

Untuk itu diharapkan adanya upaya sosialisasi mengenai zakat profesi baik di tingkat nasional, daerah, bahkan sampai tingkat keluarga. Agar pengetahuan masyarakat mengenai adanya kewajiban zakat pada pekerjaan yang notabenenya menghasilkan uang dalam relatif cepat tidak *mursal* atau putus di tengah jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta: Lentera, 2000.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 30 juz, terjemahan dari *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa, Heri Noor Ali, Semarang : Toha Putra, 1987.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai al-Bayan*, 4 juz, terjemahan dari *Rawai al-Bayan fi al-Ahkam al-Quran*, alih bahasa, Muhammad Zuhri dan Muhammad Qadirun Nur, Semarang : C.V.Ash-Shifa, 1993.

At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1992.

### B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, ttp.: Dar al- Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Kirmani, *Sahih al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani* , 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### A. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet. ke-1, Bandung: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, Asmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Baqir, Haidar, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-4 , Bandung: Mizan, 1996.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1998.

Fadhli, Aulia, "Zakat Profesi dalam Hukum Islam," Skripsi Mahasiswa Syari'ah . Jurusan Muamalat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.



Farchan, Laeli, "Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Hafiz, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Haq, Miftahul, "Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Yogyakarta, 2002.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Hasballah, Ali, *Ushul al-Fiqh at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964.

Hazm, Ibnu, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Hadis, 1992.

Hernowo (ed.), *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1998.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 2 jilid, Jakarta: Lentera, 1999.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Al-Khin, Mustafa Sa'id, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: al-Mu'assasah ar-Risalah, 1985.

Khomaini, Irfan, Zakat Bunga Obligasi Studi Atas Pemikiran Didin Hafidhuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Mahfuz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, cet. ke-2, alih bahasa Samsuri Rifai, Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, Sadaqah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Mustatha', "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Tentang Zakat Profesi," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- An-Naim, Ahmad Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. ke-1, alih bahasa, Ahmad Suaedi, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- ....., *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat, terjemahan dari al-Fiqh az-Zakah*, alih bahasa Salman Harun, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.
- Rahman, Ahmad Asjmun, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1991.
- ....., *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, cet. ke-10, Bandung: Mizan, 1998.
- ....., *Renungan-Renungan Sufistik, Membuka Tirai Kegaiban*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rasyid, Hamdan, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, cet. ke-1, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Rauf Ahmad, *Zakat*, Jakarta: Grafik Tamajaya, 1992.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, cet. ke-1, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986.

As-Siddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

....., *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1969.

Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Yang Kontroversial dalam Fiqih*, alih bahasa Kurniawan, Jakarta: Lentera, 1999.

Suriadi, "Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Jalaluddin Rakhmat)," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum," UIN Sunan Kalijaga, 2006.

As-Syuyuti, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Abu Bakar, *Al-Asybah wa an-Nazh'ir fi al-Furu'* Beirut: Dar al-Fikar, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Usul al-Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1987.

Wardayani, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Muhammadiyah Studi Komparatif Antara Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Terhadap Zakat Profesi," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islami fi as-Saubih al-Jadi*, Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian dari Berbagai Mazhab*, alih bahasa, Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Zuhdi, Masjuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-3, Jakarta: C.V. Mas Agung, 1992.

## B. Lain-lain

"Creative Commons License Ensiklopedi Tokoh Muslim", <http://www.nuislami.com/wordpress>, akses 17 Desember 2007.

"Faith Freedom Internasional-Forum Indonesia", [http://www.faithfreedom.org/hercule\\_poirot](http://www.faithfreedom.org/hercule_poirot), akses 11 Juli 2007.

Jamaluddin Malik, Dedy dan Ibrahim, Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.

Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1996.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

